



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, diberikan kewenangan untuk penandatanganan terhadap 13 Bidang, 56 jenis perijinan dan kewenangan penandatanganan oleh Gubernur melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara terhadap 1 Bidang, 3 jenis perijinan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dalam mengelola perijinan yang dilaksanakan oleh BPPTSU perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 dikarenakan tidak tercantumnya bidang dan jenis non perijinan serta adanya perijinan yang telah menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang...

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
27. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/DAGLU/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

35. Peraturan...

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
36. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
6. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lain.
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Sekdaprovsu.

9. Badan...

9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPPTSU.
10. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Perijinan dan Non Perijinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara karena Jabatannya adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
12. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya ijin kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk Ijin.
16. Non Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya ijin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Ralat Batas (Kawasan Pertambangan), Tanda Daftar, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Surat Persetujuan.
17. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perijinan yang berintegrasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perijinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BIDANG, JENIS PERIJINAN, DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

- (1) BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, Bidang Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan BPPTSU mengelola semua jenis Perijinan dan Non Perijinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh Gubernur, namun proses perijinannya dilaksanakan oleh BPPTSU.
- (5) BPPTSU wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme Perijinan dan Non Perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perijinan dan Non Perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. menyampaikan tembusan Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang memuat jenis Perijinan dan Non Perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

(3) Dalam...

- (3) Dalam Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan, BPPTSU juga menerapkan pelayanan secara on line.

Pasal 4

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) BPPTSU memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada BPPTSU maka target retribusi Perijinan dan Non Perijinan menjadi target penerimaan BPPTSU.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan oleh BPPTSU sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon Perijinan dan Non Perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada BPPTSU.
- (5) BPPTSU wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

- (1) Perijinan dan Non Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan dokumen pemberian atau penolakan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 September 2014

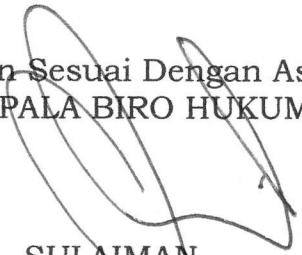
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TANGGAL 28 AGUSTUS 2014

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
I.	BIDANG PERKEBUNAN PERIJINAN : 1. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 2. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 3. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) 4. Ijin Perubahan Luas Lahan 5. Ijin Perubahan Jenis Tanaman 6. Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan 7. Ijin Diversifikasi Usaha
II.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIJINAN : 1. Surat Ijin Pembudidayaan Ikan (SIPB) di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten/Kota
III.	BIDANG KEHUTANAN PERIJINAN : 1. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 m ³ s.d 6.000 m ³ 2. Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Produksi 2.000 m ³ s.d 6.000 m ³ per tahun 3. Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi 4. Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya
IV.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERIJINAN : 1. Ijin Lingkungan
V.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERIJINAN : 1. Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Yang Skala Investasinya di atas Rp. 10 Milyar Tidak Termasuk Tanah Bangunan dan Tempat Usaha (masih berlangsung) 2. Penerbitan Ijin Kawasan Industri yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota 3. Perubahan Alamat dan Penanggung jawab Industri. 4. Ijin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip 5. Ijin Perluasan Usaha Industri

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
VI.	BIDANG KESEHATAN PERIJINAN : 1. Pemberian Ijin Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta: A. Penetapan Ijin Mendirikan B. Penetapan Ijin Operasional 2. Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan 3. Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan 4. Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan
VII.	BIDANG BINA MARGA PERIJINAN : 1. Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi 2. Ijin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk 3. Ijin Pemakaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen 4. Ijin Pemakaian Tanah Untuk Pertanian
VIII.	BIDANG PERHUBUNGAN PERIJINAN : 1. Darat A. Ijin Trayek 1) Angkutan Pemadu Moda 2) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput 3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan 4) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman B. Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi C. Ijin Operasi : 1) Angkutan Taksi ke dan dari Bandara serta antar Kota dalam Propinsi 2) Angkutan Sewa 2. Udara A. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) 3. Laut A. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL) B. Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	C. Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas) D. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut E. Surat Ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas F. Surat Ijin Usaha Tally Mandiri (SIUTM) G. Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPR)
IX.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIJINAN : 1. Surat Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang 2. Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio 3. Surat Ijin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator 4. Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
X.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERIJINAN : 1. Ijin Tenaga Technical Service (TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan 2. Ijin Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non Tradisional (Plaza/ Supermarket) 3. Ijin Distribusi Obat Hewan 4. Ijin Distribusi Pakan Ternak 5. Ijin Distribusi Mesin Peternakan
XI.	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERIJINAN : 1. Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahnya Lintas Kabupaten/Kota 2. Penetapan Ijin Operasional Pembangkit Listrik Yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten/Kota 3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Badan Usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 4. Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin Operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 5. Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	6. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara yang Lintas Kabupaten/Kota 7. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara 8. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik 9. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi
XII.	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERIJINAN : 1. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi : a. Pemanfaatan Air Danau b. Pemanfaatan Air Sungai c. Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi 2. Ijin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah 3. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 4. Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air 5. Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan 6. Ijin Pembangunan Jaringan Irigasi 7. Ijin Pemanfaatan Jaringan Irigasi 8. Ijin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi
XIII.	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIJINAN : 1. Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil

NO	BIDANG, JENIS NON PERIJINAN
1	2
I.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
II.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut
III.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Rekomendasi terhadap permohonan izin JASTIP untuk kantor pusat (Ijin dari Dirjen Postel) 2. Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) (Ijin dari Dirjen Postel) 3. Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan Televisi (Ijinnya dari Menteri) 4. Rekomendasi penempatan terhadap permohonan izin pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, bersama dengan Dinas Perhubungan (Rekomendasi KKOP), Dinas Tarukim (Rekomendasi Konstruksi), BPN (Rekomendasi Lokasi) dan Pemerintah Kab/Ko (izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bersama) (Ijinnya dari Bupati)
IV.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1. Angka Pengenal Importir

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SUDAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TANGGAL 28 AGUSTUS 2014

BIDANG, JENIS PERIJINAN YANG TIDAK DILIMPAHKAN KEWENANGAN
PENANDATANGANANNYA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
YANG DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR

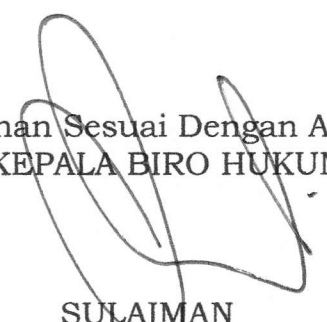
NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
I.	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Ijin Usaha Pertambangan Lintas Kabupaten/Kota 2. Ijin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota 3. Ijin Prinsip Bahan Galian C $\geq$ 10 Ha. dan atau dengan menggunakan alat berat atau bahan Peledak Lintas Kabupaten/Kota

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004